



P U T U S A N
Nomor : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SETYO SIGIT**
Pangkat / Nrp. : Kopda Lis/101590
Jabatan : Dpb Satminpers
Kesatuan : Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Jember, 14 Pebruari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandenmako Koarmatim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/10A/III/2017 tanggal 08 Agustus 2017 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/25A/111/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Dandenmako Koarmatim selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor :Kep/167/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/131/K/AL/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/177-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Taptera/177-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/177-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal.1 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017



5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/131/K/AL/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- a. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Barang bukti berupa Surat-surat :
- 4 (empat) lembar absensi Tamtama Dpb. Denmako Koarmatim mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kastminpers Denmako Koarmatim atas nama Letkol Laut NRP 12422/P.
- Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Markas Denmako Koarmatim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam PK-XXII/2 tahun 2002 di Kodikalatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, penempatan terakhir di Dpb Satminpers Denmako Koarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Lis NRP 101590;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 29 Mei 2017, karena Terdakwa pusing memikirkan permasalahan penggelapan mobil pada tahun 2016 di Denmako Koarmatim yang masih dalam proses di Otmil 111-12 Surabaya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan;
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Kasatprov atas nama Mayor Laut (PM) Bagus bersama Tim pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmako Koarmatim tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 atau lebih kurang selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Hal.3 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017



Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dalam perkara ini tidak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: EKO SUNU
Pangkat/NRP	: Pelda Saa/62376
Jabatan	: Kaurtu Satminpers
Kesatuan	: Danmako Koarmatim
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 03 April 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: JL. Mutiara 28 AM/09 Kota Baru Driyorejo Gresik Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk Dpb Satminpers Denmako Koarmatim tahun 2016 dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satminpers Denmako Koarmatim tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang benwenang dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Saksi selaku Kaurtu Kasatminpers menerima laporan tersebut dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kasatminpers Denmako Koarmatim yaitu Letkol Laut (Kh) Samsuri, A.Md. untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun awalnya Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi mendapatkan informasi dan juga laporan secara tertulis Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib di daerah Jombang oleh anggota Satprov Denmako Koarmatim atas nama Serda Sokip dan kawan-kawan.

Hal.4 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa di kesatuan Satminpers Denmako Koarmatim ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kabag kemudian diteruskan ke Perwira Divisi selanjutnya diajukan ke Palaksa dan terakhir diajukan ke Komandan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 atau selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa Terdakwa selama berdinas selalu rajin dan disiplin baik sebelum berperkara maupun sudah berperkara yaitu selalu mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang serta selalu melaksanakan tupoksinya.
14. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SAD ENDY PRANOTO
Pangkat/NRP	: Serda Eta/77850
Jabatan	: Anggota Satminpers
Kesatuan	: Denmako Koarmatim
Tempat dan tanggal lahir	: Purbalingga, 14 Pebruari 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal.5 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Puri Kencana No. 12 Puri Mojokerto
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk Dpb Satminpers Denmako Koarmatim tahun 2016 dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 secara berturut-turut.
3. Bahwa pada saat apel pagi tanggal 29 Mei 2017 di Denmako Koarmatim Saksi sebagai anggota yang mengabsen anggota dan ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tersebut sehingga dalam absen ditulis TK (tanpa keterangan).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satminpers Denmako Koarmatim tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun awalnya Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Saksi selaku yang sama-sama anggota Satminpers Denmako Armatim pada awal bulan Agustus 2017 pernah mencari Terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyarankan untuk segera berdinis kembali akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib di daerah Jombang oleh anggota Satprov Denmako Koarmatim atas nama Serda Sokip dan kawan-kawan.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa di kesatuan Satminpers Denmako Koarmatim ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kabag kemudian diteruskan ke Perwira Divisi selanjutnya diajukan ke Palaksa dan terakhir diajukan ke Komandan.
10. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Hal.6 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
13. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 atau selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana penggelapan mobil akan tetapi perkara tersebut sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa Terdakwa selama berdinas selalu rajin dan disiplin baik sebelum berperkara maupun sudah berperkara yaitu selalu mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang serta selalu melaksanakan tupoksinya.
16. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SOKIP
Pangkat/NRP	: Serda Pom/90637
Jabatan	: Baidik Satprov
Kesatuan	: Satprov Denmako Koarmatim
Tempat dan tanggal lahir	: Jombang, 07 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pacarkeling Gg. 8 No. 12 Kec. Tambaksari Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah Saksi melakukan penangkapan pada saat pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017, antara Saksi dengan Terdakwa hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal.7 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017



2. Bahwa Saksi mendapat surat perintah dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sprin/908A/11/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perintah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana desersi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 04 Agustus 2017.
4. Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut Saksi langsung mencari dan memantau keberadaan Terdakwa baik di Surabaya maupun di rumahnya yaitu di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira 18.00 Wib Saksi bersama Mayor Laut (PM) Bagus, Lettu Laut (PM) Wahyu, Koptu Hartono dan Kopda Komarudin mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo Rt. 01 Rw. 01 Kab. Jombang Jawa Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama dengan rombongan langsung mengepung rumah Terdakwa dimana Saksi sendiri berada di pintu belakang dan yang lainnya bergerak melalui pintu depan.
7. Bahwa setelah Tim yang dari depan masuk, tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan tepat Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut disaksikan oleh istri dan mertua dari Terdakwa.
8. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Koarmatim dan selanjutnya setelah sampai di Koarmatim Surabaya Terdakwa langsung dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Bintutibmil Pomal Lantamal V guna diproses secara hukum lebih lanjut.
9. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam PK-XXII/2 tahun. 2002 di Kodikalatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan setelah

Hal.8 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan penempatan terakhir di Dpb Satminpers Denmako Koarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Lis NRP 101590.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 Terdakwa berada di rumah di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur dan selama di rumah tidak melakukan kegiatan hanya berdiam diri saja.
4. Bahwa awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa pusing memikirkan permasalahan penggelapan mobil pada tahun 2016 di Denmako Koarmatim yang masih dalam upaya hukum di Otmil III-12 Surabaya, disamping itu Terdakwa takut dipanggil di Jakarta terkait perkara BBM yang dilakukan oleh Sertu Joko yang melibatkan dirinya sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Komandan Pomal Lantamal V Surabaya menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera kembali kekesatuan, selanjutnya Terdakwa menjawab nanti hari Senin tanggal 6 Agustus 2017 Terdakwa akan menyerahkan diri kekesatuan.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur tiba-tiba beberapa anggota Pomal Lantamal V Surabaya mendatangi rumah Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa melihat situasi yang demikian, Terdakwa langsung berlari kearah pintu belakang dan ternyata di pintu belakang sudah ada Saksi-3 Serda Sokip sehingga Terdakwa tidak bisa kabur dan langsung ditangkap oleh Saksi-3 Serda Sokip.
9. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Koarmatim dan selanjutnya setelah sampai di Koarmatim Surabaya Terdakwa langsung dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Bintuntibmil Pomal Lantamal V guna diproses secara hukum lebih lanjut.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal

Hal.9 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Agustus 2017 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
12. Bahwa di kesatuan Denmako Koarmatim ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Perwira Divisi kemudian diteruskan ke Kasatminpers selanjutnya diajukan ke Palaksa dan terakhir diajukan ke Komandan.
13. Bahwa Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
14. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.
17. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
18. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 20187 dan telah berkekuatan hukum tetap pada bulan September 2017.
18. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :



- 4 (empat) lembar absensi Tamtama Dpb. Denmako Koarmatim mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kastminpers Denmako Koarmatim atas nama Letkol Laut NRP 12422/P.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar absensi Tamtama Dpb. Denmako Koarmatim mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kastminpers Denmako Koarmatim atas nama Letkol Laut NRP 12422/P. Merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang Denmako Koarmatim atas nama Terdakwa Kopda Lis Setyo Sigit NRP. 101590 Anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim yang tidak hadir sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dan Disersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam PK-XXII/2 tahun. 2002 di Kodikalatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan penempatan terakhir di Dpb Satminpers Denmako Koarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Lis NRP 101590.
2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Dpb Satminpers Denmako Koarmatim dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Kesatuan Denmako Koarmatim melakukan pencari terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa awalnya ditemukan.
4. Bahwa benar awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa pusing memikirkan permasalahan penggelapan mobil pada tahun 2016 di Denmako Koarmatim yang masih dalam upaya hukum di Otmil III-12 Surabaya, disamping itu Terdakwa takut dipanggil di Jakarta terkait perkara BBM yang dilakukan oleh Sertu Joko yang melibatkan dirinya sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan.



5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
6. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017 Komandan Pomal Lantamal V Surabaya menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera kembali kekesatuan, selanjutnya Terdakwa menjawab nanti hari Senin tanggal 6 Agustus 2017 Terdakwa akan menyerahkan diri kekesatuan.
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur tiba-tiba beberapa anggota Pomal Lantamal V Surabaya mendatangi rumah Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa melihat situasi yang demikian, Terdakwa langsung berlari kearah pintu belakang dan ternyata di pintu belakang sudah ada Saksi-3 Serda Sokip sehingga Terdakwa tidak bisa kabur dan langsung ditangkap oleh Saksi-3 Serda Sokip.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Koarmatim dan selanjutnya setelah sampai di Koarmatim Surabaya Terdakwa langsung dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Bintuntibmil Pomal Lantamal V guna diproses secara hukum lebih lanjut.
10. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya berdiam diri saja.
11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
14. Bahwa benar di kesatuan Denmako Koarmatim ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Perwira Divisi kemudian diteruskan ke Kasatminpers selanjutnya diajukan ke Palaksa dan terakhir diajukan ke Komandan.

Hal.12 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
16. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.
19. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Denmako Koarmatim atas nama Terdakwa Kopda Lis Setyo Sigit NRP. 101590 yang tidak hadir sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dan Disersi dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Kastminpers Denmako Koarmatim tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
20. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Koarmatim tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
21. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 20187 dan telah berkekuatan hukum tetap pada bulan September 2017
22. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Militer dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2)

Hal.13 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017



KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa yang dimaksud Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas

Hal.14 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam PK-XXII/2 tahun 2002 di Kodikalatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, penempatan terakhir di Dpb Satminpers Denmako Koarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Lis NRP 101590.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit Angkatan Laut yang berdinasti di Dpb Satminpers Denmako Koarmatim, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor: Kep/167/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Lis Setyo Sigit NRP. 101590 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
 - Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
 - Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
 - Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa



sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Dpb Satminpers Denmako Koarmatim dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Kesatuan Denmako Koarmatim melakukan pencari terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa awalnya ditemukan.
- c. Bahwa benar awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa pusing memikirkan permasalahan penggelapan mobil pada tahun 2016 di Denmako Koarmatim yang masih dalam upaya hukum di Otmil III-12 Surabaya, disamping itu Terdakwa takut dipanggil di Jakarta terkait perkara BBM yang dilakukan oleh Sertu Joko yang melibatkan dirinya sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
- e. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017 Komandan Pomal Lantamal V Surabaya menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera kembali kekesatuan, selanjutnya Terdakwa menjawab nanti hari Senin tanggal 6 Agustus 2017 Terdakwa akan menyerahkan diri kekesatuan.
- f. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur tiba-tiba beberapa anggota Pomal Lantamal V Surabaya mendatangi rumah Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa melihat situasi yang demikian, Terdakwa langsung berlari kearah pintu belakang dan ternyata di pintu belakang sudah ada Saksi-3 Serda Sokip sehingga Terdakwa tidak bisa kabur dan langsung ditangkap oleh Saksi-3 Serda Sokip.
- h. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Koarmatim dan selanjutnya setelah sampai di Koarmatim Surabaya Terdakwa langsung dilaporkan ke

Hal.16 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pomal Lantamal V Surabaya dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Bintuntibmil Pomal Lantamal V guna diproses secara hukum lebih lanjut.

- i. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya berdiam diri saja.
- j. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
- k. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- l. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
- m. Bahwa benar di kesatuan Denmako Koarmatim ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Perwira Divisi kemudian diteruskan ke Kasatminpers selanjutnya diajukan ke Palaksa dan terakhir diajukan ke Komandan.
- n. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
- o. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- p. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- s. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

Hal.17 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- u Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 Terdakwa tidak berada di Dpb Satminpers Denmako Koarmatim dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru berada di Jl. Nilowundu Desa Sumber Rejo Pagak Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadiran tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Denmako Koarmatim tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 dan saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan berperang dengan Negara lain.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di Denmako Koarmatim atas nama Terdakwa Kopda Lis Setyo Sigit NRP. 101590 yang tidak hadir sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dan Disersi dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmako Koarmatim tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinasnya, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya yaitu merawat kedua orang tua dan istrinya yang sakit dari pada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan maupun tertulis dari Komandan Komandan Denmako Koarmatim selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas yang telah diberikannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Denmako Koarmatim adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan pribadinya yaitu pusing perkara penggelapan yang telah diputus tidak ujung selesai dan juga terkait dengan rencana pemanggilan Terdakwa ke Jakarta terkait dalam perkara BBM Sertu Joko.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal.20 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017



2. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa dalam perkara ini ditangkap.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas dan perbuatan Terdakwa pada saat akan dibacakan Tuntutan tidak hadir sampai dengan putusan ini dibacakan hal ini menunjukan Terdakwa tidak menghiraukan dan mengindahkan aturan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan dengan perbuatan Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, dan dilanjutkan dengan pembacaan Tuntutan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa karena berdasarkan surat dari Komandan Denmako Koarmatim Nomor B/921/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 menyatakan Terdakwatidak ada dikesatuan dan tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang : Bahwa demi percepatan penyelesaian perkara Terdakwa, maka putusan tetap dibacakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal.21 dari 23 hal. Put No : 177-K/PM.III-12/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
- 4 (empat) lembar absensi Tamtama Dpb. Denmako Koarmatim mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kastminpers Denmako Koarmatim atas nama Letkol Laut NRP 12422/P.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SETYO SIGIT, Kopda Lis NRP 101590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar absensi Tamtama Dpb. Denmako Koarmatim mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kastminpers Denmako Koarmatim atas nama Letkol Laut NRP 12422/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P